

**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Oleh:

Moniq Adinafa

135020304111004

Dosen Pembimbing:

Helmy Adam, MSA., Ak., CPMA

Abstract

This research aims to examine the influence of the characteristic of local government (size, level of wealth, dependence level, and government expenditure) and audit finding to performance of local government. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD). Population of this research is all the Local Government Provinces/district/cities which performance of local government had been evaluated by Ministry of Home affair in 2012. Total sample are 491 local government using purposive sampling. Result of this research indicate that size and level of wealth have significant positive influence on the performance of local government, level of dependence and government expenditure have no significant influence on the performance of local government. While audit findings have significant negative influence to the performance of local government in Indonesia. The results of this research could be used as a reference literature on performance of local government.

Keywords: *characteristic of local government, audit finding of The Audit Board of Republic Indonesia, the performance of local government, local government organizers report (LPPD), evaluation of local government performance (EKPPD).*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah (kabupaten dan kota) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) yang menegaskan bahwa kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Di dalam UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah

satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No. 6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja. (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel maka pengelolaan keuangan daerah mutlak harus diawasi dan diperiksa oleh pihak internal maupun eksternal. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sesuai Amandemen Ketiga UUD 1945 pasal 23 E ayat (1),(2) dan (3) menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan saran atau rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada Menteri / Kepala Lembaga / Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota. Untuk memastikan bahwa saran / rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa maka BPK RI melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK RI memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut dan melaporkan kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Penelitian terdahulu terkait karakteristik Pemda telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) dengan mengaitkan temuan audit BPK terhadap kinerja pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2013) mereplikasi penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) sebelumnya dengan menambahkan variabel independen belanja modal. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji apakah karakteristik pemda dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja pemda yang diukur dengan nilai EKPPD yang sumber informasi utamanya adalah LPPD.

Pada penelitian ini karakteristik pemerintah daerah digambarkan dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan Total Aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Perimbangan, dan realisasi Belanja Modal Daerah. Keempat komponen di atas

merupakan item-item yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajib diperiksa oleh BPK RI.

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan bpk terhadap kinerja pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pemrintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam ayat 3, UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Dalam pasal 2 ayat 3 UU no 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintahan pada dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dalam pasal 22 UU no 32 tahun 2004 menyebutkan kewajiban pemerintah daerah adalah:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Karakteristik Pemda merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada Pemda, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Sumarjo (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, di mana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

Sumarjo (2010) meneliti tentang karakteristik Pemda dengan menggunakan ukuran (*size*) Pemda yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity* dan *intergovernmental revenue* diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan. Kemudian Mustikarini dan Fitriyasari (2012) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Perimbangan, dan pembangunan infrastruktur yang diproksikan dengan realisasi Belanja Modal Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Bastian (2006: 274) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Menurut Rohman dalam Primadona (2013) kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan yang mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam perumusan *strategic planning*.

Kinerja Pemerintah Daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya, sehingga kinerja pemerintah daerah yang baik dapat dilihat juga dari penilaian pemerintahan.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Karakteristik Pemda sebagai *pure nonprofit organization* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat

berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama (Mahmudi 2010)

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dukungan publik.

Menurut Dwiyanto (1995) terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahaini sebagai rasio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan. Banyaknya pandangan negatif tentang organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Pemeriksaan Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Penjelasan umum atas UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK Melaksanakan pemerisaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Penjelasan umum atas UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK Melaksanakan pemerisaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Dalam SPKN, pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: (UU No. 15/2004)

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas halhal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah (KD) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dilakukan secara terukur, dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tujuan dari adanya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) menurut Gamawan Fauzi yang dikutip oleh Ellu (2010) yaitu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya dan hasil yang dicapai. Pelaksanaan EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.

Sumber informasi dari EKPPD antara lain LPPD, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasilnya digunakan pemerintah untuk program pengembangan kapasitas peningkatan kinerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama kepada daerah-daerah yang memiliki prestasi kinerja rendah. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun sejak dipimpin oleh kepala daerah yang definitif.

Penelitian Terdahulu


Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemda. Sedangkan temuan audit BPK dan belanja daerah berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Raharjo (2013). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan menambahkan variabel independen belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Sedyaningsih dan Zaky (2015) variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel yang ada pada penelitian Sudarsana dan Raharjo (2013) sedangkan sampel penelitian hanya dibatasi pada semua pemerintah di Kabupaten Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemda, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemda tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan

pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik.

Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Di mana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, defferesial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Untuk memperkecil celah tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33, 2004).

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Salah satu elemen yang diukur dalam pengukuran kinerja menurut GASB (*Government Accounting Standard Board*) dalam *Concept Statement No. 2* adalah indikator pengukuran *service effort*, yang mana *effort* dalam hal ini adalah sumber daya keuangan atau non-keuangan dipakai dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang diberikan kepada Pemda dalam rangka pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antar Pemda, tidak terdapat *effort* yang dilakukan Pemda untuk mendapatkan Dana Perimbangan. Tingginya persentase jumlah dana perimbangan mengindikasikan bahwa Pemda tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan bahwa Pemda tidak mampu dalam

merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nurdin 2015). Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota

5. Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK Melaksanakan pemerisaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan adaalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan serta pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Temuan Pemeriksaan BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undanganyang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan Pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Hipotesis 5: Temuan Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemrintah Daerah

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Data-data ini diperoleh dari di www.bpk.go.id yang merupakan website atau situs resmi BPK dan www.kemendagri.go.id yang merupakan situs resmi Kementrian Dalam Negeri.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Provinsi / kota / kabupaten di Indonesia tahun 2012. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah

dengan ketentuan. Pemda Provinsi/kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 untuk mendapatkan jumlah temuan audit.

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*Multiple linier regresion*). Alat statistik ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yang mana dalam penelitian menggunakan empat variabel independen.

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesa adalah metode statistik regresi linier berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Persamaan yang digunakan untuk pengujian hipotesa adalah:

$$Y = a + b_1 \text{Ln_TA} + b_2 \text{Kekayaan} - b_3 \text{Ketergantungan} + b_4 \text{Belmod} - b_5 \text{Temuan}$$

Keterangan:

Y	=	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
a	=	Koefisien Konstanta
b ₁₋₄	=	Koefisien Regresi Variabel Independen
Ln_TA	=	Ukuran Pemerintah Daerah
Kekayaan	=	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah
Ketergantungan	=	Tingkat Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat
Belmod	=	Belanja Modal
Temuan	=	Temuan Pemeriksaan BPK RI

Pengukuran Variabel Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2012 tingkat nasional dengan range nilai 0-4.

Ukuran Daerah (Ln_TA)

Pada penelitian ini, variabel ukuran daerah mengikuti Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sedyaningsih (2015) serta Sumarjo (2010) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di Ln kan

Tingkat Kekayaan Daerah (Kekayaan)

Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kekeayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasin PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tingkat Ketergantungan dengan Pusat (Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Variabel Belanja Modal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Di mana realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Maka pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Variabel Temuan Pemeriksaan BPK

Output dari pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang di dalamnya terdapat opini atas LKPD serta temuan-temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan, temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidapatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan jumlah temuan kepatuhan (dalam rupiah) yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Peundang-undangan dalam rangkaian pemeriksaan LKPD, dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Temuan} = \frac{\text{Jumlah Temuan Kepatuhan (dalam rupiah)}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}$$

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya di evaluasi oleh Kemendagri pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-251 Tahun 2014. Sedangkan yang dijadikan sampel adalah Pemda yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga Pemda yang data variabelnya tidak lengkap tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2012 oleh KEMENDAGRI dilakukan pada 497 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di 33 Provinsi di Indonesia, terdiri dari 33 Provinsi, 373 Kabupaten dan 91 Kota. dari hasil tersebut terdapat 6 Pemerintah Kabupaten yang

tidak dapat dimasukkan dalam penelitian ini karena data keuangan tidak diperoleh dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI belum dapat diakses, karena keterbatasan waktu penelitian maka entitas tersebut diabaikan. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 491 entitas.

Analisis Statistik Deskriptif

Dari 491 sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum atas variabel-variabel penelitian. Hasil Statistik Deskriptifnya adalah sebagai berikut.

No	Variabel	N	Mean	Max	Min	Std.Dev
1	Skor Kinerja	491	2.24	3.35	0.166	0.659
2	Ukuran Pemda*	491	3646.7	387303.03	254.26	801.25616
3	Kekayaan Daerah	491	.0955564	.71440	.00504	.10947874
4	Ketertanggung	491	.7526412	.96691	.09924	.14886267
5	Belanja Modal	491	.2215906	.60354	.00703	.08531509
6	Temuan Pemeriksaan	491	.0078724	.35477	.00002	.02032892

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat deskripsi statistik dari variabel dependen dan independen untuk 491 sampel penelitian. Nilai rata-rata skor kinerja sebesar 2,24 yang berarti secara rata-rata kinerja pemda sudah cukup baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Pemda yang memiliki skor kinerja tertinggi untuk tahun anggaran 2012 adalah Kabupaten Kulon Progo (provinsi DI Yogyakarta).

Daerah yang memiliki jumlah asset atau ukuran terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp387.303 Milyar sedangkan daerah yang jumlah asetnya paling kecil adalah Kabupaten Asmat (Provinsi Papua) senilai Rp254 Milyar. Rata-rata nilai Rasio PAD pemda adalah sebesar 9% yang berarti secara rata-rata prosi PAD pada total pendapatan pemda masih sangat kecil. Sebaliknya nilai rata-rata ketertanggung daerah adalah 75% memperlihatkan bahwa porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam komponen total pendapatan untuk tahun anggaran 2012 masih sangat besar. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketertanggung pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Pemda dengan rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung (Provinsi Kalimantan timur) sedangkan terendah adalah Kabupaten Asahan (Provinsi Sumatera Utara). Rasio belanja modal terhadap total belanja rata-rata pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia adalah sebesar 22%. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata pemda di Indonesia hanya membelanjakan 22% dari total belanjanya untuk pembangunan. Sedangkan untuk variabel temuan pemeriksaan, nilai rata-ratanya adalah 0,079 yang artinya secara rata-rata temuan pemeriksaan BPK sebesar 0,79% dari total realisasi belanja. Pemda yang temuan pemeriksaanya tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung) sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bantul (Provinsi DI Yogyakarta).

Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Independen	Unstandardized	t	Nilai p (Sig)
	Coefficients Beta		
Konstanta	0,721		
Ukuran (X ₁)	0,179	4.014	0.000
Kekayaan (X ₂)	0.193	4.302	0.000
Ketergantungan (X ₃)	0.232	1.801	0.072
Belanja Modal (X ₄)	-0.031	-0.458	0.647
Temuan (X ₅)	-0.118	-6.886	0.000

Sumber: Data sekunder (diolah)

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.5 didapatkan koefisien regresi (Beta) variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,179 (bernilai positif) dengan nilai t sebesar 4.014 dan signifikansi $p < 0,05$ (nilai $p = 0,000$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan Total Aset berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda, nilai koefisien yang positif menandakan bahwa arah hubungan variabel tersebut adalah positif, yang berarti bahwa hipotesis 1 diterima.
2. Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.5 didapatkan koefisien regresi (Beta) variabel tingkat kekayaan daerah sebesar 0,193 (bernilai positif) dengan nilai t sebesar 4,302 dan signifikansi $p < 0,05$ (nilai $p = 0,000$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD dibagi dengan total realisasi pendapatan berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda, nilai koefisien yang positif menandakan bahwa arah hubungan variabel tersebut adalah searah, yang berarti bahwa hipotesis 2 diterima.
3. Pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.5 didapatkan koefisien regresi (Beta) variabel ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,232 (bernilai positif) dengan nilai t sebesar -1,801 dan signifikansi $p > 0,05$ (nilai $p = 0,072$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum dibagi dengan Total Realisasi Pendapatan tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda, yang berarti bahwa hipotesis 3 ditolak.
4. Pengaruh belanja modal terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.5 didapatkan koefisien regresi (Beta) variabel belanja daerah sebesar -0,031 (bernilai negatif) dengan nilai t sebesar -0,019 dan nilai $p = 0,647$ atau $p > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal yang diproksikan dari total realisasi belanja modal dibagi total realisasi belanja tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemda, yang berarti hipotesis 4 ditolak.
5. Pengaruh temuan pemeriksaan BPK terhadap skor kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang disajikan pada tabel 4.5 didapatkan koefisien regresi (Beta) variabel temuan BPK RI sebesar -0,118 (bernilai negatif) dengan nilai t sebesar -6,886 dan nilai $p = 0,000$ atau $p < 0,05$. Nilai koefisien yang negatif menandakan bahwa arah hubungan variabel tersebut adalah negatif,. Dengan tetapi melihat nilai $p < 0,05$ atau lebih kecil dari *confidence level* penelitian ini sebesar 95% (dengan $\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa temuan pemeriksaan BPK RI daerah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda atau dengan kata lain hipotesis 5 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran Pemda yang diproksikan dengan Total Aset berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah, hal ini berarti bahwa kemampuan pemda memanfaatkan asetnya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda.

Hal ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Indrawan (2013) dan Mustikarini dan Fitriasari (2012), yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan Pemerinta Daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Pendapatan berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa keleluasaan pemda dalam mengelola kekayaan berdampak pada peningkatan skor kinerjanya.

Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemda tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik.

Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Peningkatan PAD seharusnya didukung

dengan peningkatan kualitas layanan publik. Di mana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda

Hal ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012), Sudarsana dan Raharjo (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum dibagi dengan total realisasi pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan dana alokasi umum tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dana alokasi umum dalam meningkatkan skor kinerja Pemda kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudarsana dan Raharjo (2013).

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap skor kinerja, kemungkinan dikarenakan dalam penilaian EKPPD Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak hanya mempertimbangkan sisi kinerja keuangan saja, sehingga tidak ada keterkaitan antara besarnya DAU terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota dan memperoleh hasil yang tidak signifikan. Dalam penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil dari EKPPD, tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemda sehingga asilnya tidak signifikan. Hal ini bisa dilihat dari statistik deskriptif, tingkat ketergantungan dengan pemerintah yang diukur dengan besarnya DAU, memiliki nilai rata-rata yang hampir sama pada setiap kategori. Dalam penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil dari EKPPD, tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemda sehingga hasilnya tidak signifikan. Selain itu kemungkinan lain adalah Pemda tidak transparan dalam melaporkan penggunaan DAU, serta penggunaan DAU yang tidak tepat sasaran. Dalam penggunaan DAU Pemda seharusnya menggunakan DAU sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dan lain lain sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik (Sudarsana 2013).

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diukur dengan besarnya DAU dibandingkan dengan total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Serta penelitian Sedyaningsih (2015) yang menyimpulkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Sudarsana (2013) dan Sedyaningsih (2015)

Berdasarkan temuan penelitian ini yang menunjukkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemda adalah bahwa tingkat realisasi belanja modal belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja, realisasi belanja yang tinggi tidak mencerminkan bahwa input yang dikeluarkan Pemda dalam bentuk belanja daerah belum dapat menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya.

Justifikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan suatu belanja modal atau pembangunan infrastruktur di daerah baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga belanja modal yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditahun yang sama.

Di samping itu, Nurdin (2015) menyatakan bahwa komponen belanja daerah terbesar adalah belanja pegawai di mana disebagian besar Pemda belum menerapkan penilaian kinerja perorangan/individu, sehingga besaran belanja yang dikeluarkan dengan sasaran yang ingin dicapai belum dapat diukur secara memadai.

Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Skor Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukan bahwa Temuan Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja evaluasi pemerintah daerah. Artinya semakin besar jmlah temuan pemeriksaan pada suatu Pemda maka semakin kecil skor kerjanya. Temuan Pemeriksaan BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undanganyang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan Pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Jumlah kasus temuan audit menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen dalam penilaian EKPPD adalah kepatuhan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda sebaiknya tidak hanya fokus dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya aspek akuntansi saja melainkan dari aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan Hipotesis dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sudarsana (2013) dan Sedyaningsih (2015).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah. Peningkatan ukuran pemerintah daerah dalam hal ini persentase total Aset dapat meningkatkan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan kekayaan pemerintah daerah dalam hal ini persentase PAD dibandingkan dengan total pendapatan dapat meningkatkan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat tidak memberikan berpengaruh yang signifikan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam penialaian EKPPD Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak hanya mempertimbangkan sisi kinerja keuangan saja, sehingga tidak ada keterkaitan antara besarnya DAU terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota dan memperoleh hasil yang tidak signifikan. Dalam penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil dari EKPPD, tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemda sehingga asilnya tidak signifikan.
4. Tingkat belanja daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Lemahnya tata kelola keuangan daerah baik dari proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan belanja modal menyebabkan realisasi belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemda belum dapat memberikan peningkatan pelayanan dan masyarakat dan juga kinerja penyelenggaraan pemerintahannya.
5. Temuan Pemeriksaan BPK RI berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil pengolahan statistik menunjukkan bahwa semakin rendah nilai temuan pemeriksaan BPK mengakibatkan kenaikan pada skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun 2012, penggunaan tahun yang lebih baru dan lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari akuntabilitas kinerja Pemda.
2. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik Pemda yang digambarkan melalui ukuran Pemda, kekayaan Pemda, ketergantungan Pemda, dan belanja modal serta temuan pemeriksaan BPK RI. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Pemda, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu peneliti yang terikat kontrak belajar.

Rekomendasi

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, peneliti menyarankan agar:

1. Penelitian berikutnya menggunakan data yang lebih baru berdasarkan kependagri tahun 2015 mengenai skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2013. Selain itu bisa juga menggunakan *time series* membandingkan skor EKPPD tahun 2013 dan 2014 atau periode waktu yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik;
2. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih variatif seperti opini atas LKPD, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Jumlah Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti, serta tidak hanya melihat dari data keuangan tetapi variabel lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, misalnya efektivitas kebijakan kepala daerah, keselarasan dan efektivitas hubungan Antara daerah dengan pusat.

Daftar Pustaka

- Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pasific Accounting Review (Vol. 24 No. 3; 262-291).
- Alim, Muhammad Nur. 2013. Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi Sarjana*. Universitas Hassanudin
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Brodjonegoro, Bambang. 2001. *Indonesian Intergovernmental Transfer in Decentralization Era: The Case of General Allocation Fund*. International Symposium on Intergovernmental Transfers in Asian Countries. (<http://www.econ.hit-u.ac.jp>, diakses pada 15 November 2014)
- Buku Panduan "Mengenal Lebih Dekat BPK" oleh Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Elu, Kamillus. 2010. *Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah*. Diunduh pada tanggal 3 November 2015. www.ahok.org
- Governmental Accounting Standards Series. 1994. *Concept Statement No. 2 of The Governmental Accounting Standards Boards*. (<http://www.gasb.org>, diakses pada 19 November 2015)
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro. Nur, dan Supomo. Bambang, (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPF
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-251 tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara nasional tahun 2012. Jakarta : Kemenntrian dalam Negeri

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid II/Edisi Ketiga. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YPKM
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>
- Nuridin, Fandy. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Petunjuk Teknis Manual Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014
- Primadona, Alamanda. 2013. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Universitas Komputer Indonesia
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta. PT. Elex Meia Komputindos
- Sedyaningsih, Peni. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Method For Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi Keempat*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Raharjo, Nur Shiddiq Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah

- Daerah (studi kasus pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). Diponegoro
Journal of Accounting. Volume 2 no 4 2013 hal 1-13
- Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R.R. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)".
Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi Sarjana*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.